

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon: 021-57946100 Laman: www.dikti.go.id

Nomor

: 0823 /E1.2/PL/2013

Jakarta, 26 Feb

2013

Lampiran Perihal

Pelaporan Data

Kepada Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri

2. Koordinator Kopertis

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terutama Pasal 56 ayat (4) dan Keputusan Mendiknas Nomor: 234/U/2000 perihal kewajiban perguruan tinggi untuk melaporkan data penyelenggaraan pendidikan tinggi satu bulan setelah akhir semester, dengan hormat kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan melakukan pemutakhiran data PDPT tahun pelaporan semester 2012-1.

Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang telah mengirimkan data dengan baik dan lengkap. Bagi Perguruan Tinggi yang belum menyampaikan atau telah mengirimkan data tetapi belum lengkap, mohon segera untuk mengirimkan dan melengkapinya mulai pelaporan Tahun Akademik 2008-1 hingga Tahun Akademik 2011-2 selambat-lambatnya akhir bulan April 2013. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan memberikan sanksi administratif bagi Perguruan Tinggi yang mengabaikan pelaporan data penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut.

Jika dalam pelaporan data PDPT mengalami kendala pada sekitar bulan Maret/April 2013 kami akan mengadakan pendampingan baik kepada PTN dan PTS di wilayah Saudara. Untuk itu kami mohon segera mempersiapkan data yang ada pada wilayah Saudara.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

DIKASekretaris Direktorat Jenderal,

DIREKTORAT

PENDIDIK Patdoro Sawignjo

VIP. 19581007 198601 1 001

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Tinggi (sebagai laporan)

2. Direktur di lingkungan Ditjen Dikti